



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR :20-K/PM III-16/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. SAMIRUDDIN
Pangkat/Nrp : Pelda (Purn)/498604
Jabatan : Batih Korem 142/TTG
Kesatuan : Korem 142/TTG
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Pinrang 29 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. BTN Citra Daya Permai 2 Blok A No. 16 Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16,tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VII/ Wrb Nomor : BP-29 / A-29 / X / 2012, tanggal 11 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Taroada Tarogauselaku Papera Nomor : Kep / 46 / XII / 2012, tanggal 31 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/ 02 / I / 2013 tanggal 15 Januari 2013.
3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/ 02 / I / 2012 tanggal 15 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Penipuan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (Satu) lembar fotocopy cek BNI cabang Mattoangin Bilyet Giro No. BN 884429 tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah), cek Bank BNI cabang Mattoangin No BN 884427 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah).

2. Pledooi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer yang menyatakan Unsur kedua dakwaan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu : “dengan maksud” telah terpenuhi karena sebagaimana ditemukan dalam persidangan bahwa Saksi tambahan Sdr. Amir yang menghubungi melalui telepon bahwa ada pekerjaan timbunan yang akan diserahkan kepada Sdr. Sunardi Dg.Siala, dan Sdr.Sunardi Dg. Siala menjawab “bisa kalau cocok harga” dengan demikian Sdr. Sunardi Dg. Siala sebelum bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Ujung Tol, Sdr. Sunardi Dg. Siala telah menghendaki dan menginsyafi atas terjadinya suatu perbuatan/ tindakan beserta akibatnya, artinya baik Saksi-1 Sdr.Sunardi Dg. Siala sudah memahami segala akibat dari perbuatan sebelum ketemu dengan Terdakwa untuk membicarakan kerjasama penimbunan tanah di belakang Kantor Pajak Maros, sehingga unsur kedua dari Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.
- b. Bahwa Unsur dakwaan dari Tuntutan Oditur Militer yaitu : “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti karena Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala telah mengaku menerima uang pembayaran dari pekerjaan penimbunan tanah secara bertahap dan ditambah dari Sdr. Hasan H. Kasim selaku pengembang dan Sdr. Amir telah membayarkan kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala kelebihan sebesar Rp. 9.914.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- c. Bahwa Unsur dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” tidak terbukti, karena dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Sdr. Sunardi Dg. Siala yang mendatangi Warung Kopi di Ujung Tol di depan pelabuhan Nusantara Makassar atas undangan / panggilan dari Sdr. Amir yang mengatakan ada pekerjaan tanah timbunan di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak Maros yang dijawab oleh Sdr. Sunardi Dg. Siala: "bisa kalau cocok harga."

d. Bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka Penasihat Hukum/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer kiranya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

e. Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (ontslaag van rechtsvolgin); menyatakan merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala; membebaskan biaya perkara kepada Negara.

f. Bahwa jika Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 34 tahun dan belum pernah berurusan dengan masalah hukum.
- 2) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua pada tahun 1979-1980 di Timor-Timur sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1984 1987, pada tahun 1992 dan pada tahun 1996 serta Terdakwa telah dianugrahi Satya Lencana Seroja.

3. Replik/tanggapan Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang disampaikan dandibacakan dipersidangan pada tanggal 5 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum yaitu : Keberatan terhadap Keterangan Saksi di dalam tuntutan Oditur Militer masih memakai ukuran keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan tidak memasukkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan keberatan atas unsur-unsur pasal 378 KUHP yang didakwakan dan di tuntutan Oditur Militer adalah tidak tepat.

b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, dengan alasan :

- 1) Bahwa keterangan para Saksi didalam tuntutan Oditur Militer telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- 2) Bahwa unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP yang didakwakan Oditur Militer sudah jelas dan lengkap yang terdapat dalam penyidikan dan persidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menggerakkan Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala mengantar 23(Dua puluh tiga) truk tanah timbunan di belakang Kantor Pajak Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros Prop. Sulsel sesuai dengan permintaan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap setelah Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala memenuhi permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak membayar timbunan kepada Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala sehingga Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala menderita kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

4. Duplik yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2011, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di belakang Kantor Pajak Kel. Pettuadæ Kec. Kure kale Kab. Maros, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance`e selama 1 (satu) bulan kemudian ditugaskan di Rindam VII/Wrb selanjutnya dimutasikan ke Kostrad 433/Sambueja, pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1408/BS, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa kembali dimutasikan ke Korem 142/Ttg sampai sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 498604.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sdr. Sudardi Dg. Siala sejak tanggal 5 Juli 2012 di warung Kopi ujung tol tepatnya di Pelabuhan jalan Nusantara Kota Makassar setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala menjalin kerjasama penimbunan yang dilaksanakan di belakang Kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros dimana kesempatan itu saksi Sunardi Dg. Siala akan menyiapkan material tanah timbunan sekitar 1 (satu) hektar dengan harga sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pengerjaannya akan dilakukan selama 2 (dua) minggu namun dalam kerjasama tersebut tidak ada surat perjanjian namun diketahui oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Muktar dan Sdr. Ica yang berada di saat itu dan mengetahui kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Suardi Dg. Siala mengantarkan material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan sebanyak 23 truk di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros setelah mengantar material timbunan tersebut kemudian Sunardi Dg. Siala meminta uang DP timbunan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BNI sebesar Rp.50.000.000,-(Lima juta rupiah) selanjutnya Suardi Dg. Siala menanyakan sisa pembayaran lalu Terdakwa menjawab akan pembayarannya pada tanggal 8 juli 2011 di belakang kantor pajak kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros.

4. Bahwapada tanggal 8 Juli 2011 Terdakwa kembali memberikan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Kepada saksi di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa dengan Sdr. Sunardi bertemu di warung kopi di jalan Tamalia Kel.Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros kembali menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kapan sisa pembayaran material timbunan" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan membayarnya setelah penimbunan tanah di lokasi telah selesai dilaksanakan."
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 saksi memberikan cek BNI kepada saksi Sdr. Yakup sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah menerima cek tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala Sdr. Yakup mencairkan cek tersebut namun saat mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan cek kosong yang diterima oleh Sdr. Sunardi Dg. Siala dari Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2011 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala "tidak usah diambil uang tersebut nanti akan diberikan seminggu kemudian.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala menghentikan kerjasama material timbunan dikarenakan adanya masalah pembayaran timbunan dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi di Batas Kota Maros setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi antara lain :
 - Pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala
 - Pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala
 - Pada tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala
 - Pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi sehingga jumlah yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi berjumlah Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa akan berjanji akan membayar sisanya berjumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada bulan April 2012.

7. Bahwa pada bulan April 2012 Sdr. Sunardi Dg. Siala mendatangi rumah Terdakwa Di BTN Citra Permai II Montir I Blok 10 No. 16 Kota Makassar dengan maksud untuk menagih sisa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. Suardi Dg. Siala namun Terdakwa marah bertanya saksi dengan mengatakan "apa maumu" mendengar perkataan Terdakwa yang membuat saksi takut dan langsung pulang kerumahnya.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Nomor : LP-34/A-34/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan atas pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan isi dari dakwaan Oditur Militer dan selanjutnya tidak menyampaikan eksepsi karena isi eksepsi akan di satukan dalam pembelaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwadidampingi oleh Tim penasihat hukum yaitu : Mayor Chk Darwis, S.H. NRP.636559 dan Kapten Chk Mahpul Saepuloh, S.H. NRP.21940135670972 berdasarkan Surat Perintah Danrem 142/ Tatag Nomor : Sprin/ 162/ IV/ 2013 tanggal 26 April 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pelda H. Samiruddin NRP. 498604, tanggal 26 April 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawahsumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap	:Sunardi Dg. Siala
Pekerjaan	:Wiraswasta (mandor Proyek)
Tempat tanggal lahir	:Makassar, 17 Nopember1977
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Agama	:Islam
Tempat tinggal	: Jl. Barombong Dusun Ujung Bolo Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa.Prop.Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2011 di Warung Kopi di Ujung Tol depan Pelabuhan Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2011 Sdr. Amir menelpon Saksi, memberitahukan ada proyek kerja penimbunan tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi jawab: "bisa kalau cocok Harga", dan tanggal 5 Juli 2011 Sdr. Amir menelpon Saksi lagi menyuruh Saksi untuk datang ke Warung Kopi di Ujung Tol depan pelabuhan jalan Nusantara Makassar, pada saat Saksi tiba di warung Kopi tersebut disana sudah ada Peltu H. Samiruddin, Sdr. Amir, Sdr. Muktar dan Sdr. Nurdin.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dengan saksi bertemu di warung kopi di ujung tol di depan Pelabuhan Nusantara Kota Makassar dengan maksud untuk bekerjasama dalam penimbunan tanah yang akan dilaksanakan di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros, pemilik lokasi tanah tersebut adalah Sdr. Hasan dan Lokasi lahan tanah tersebut rencana akan digunakan untuk perumahan.
4. Bahwa terjadi kesepakatan penimbunan tanah yaitu Saksi akan menyiapkan material tanah timbunan sekitar 1 (satu) hektar dengan harga sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pengerjaannya akan dilakukan selama 2 (dua) mingguan sebelumnya Saksi meminta DP sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Terdakwa menyanggupi pembayaran yang diminta oleh Saksi yang akan memberikan DP tersebut setelah Material tanah timbunan diantar ke Lokasi pada tanggal 6 Juli 2011.
5. Bahwa perjanjian pengerjaan penimbunan tanah tersebut dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh Sdr. Mukhtar dan Sdr. H. Nurdin.
6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wita saksi mengantarkan material timbunan sebanyak 23 truk di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros setelah mengantar material timbunan tersebut kemudian saksi meminta uang DP timbunan tersebut kepada Terdakwa kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi menanyakan sisa pembayaran lalu Terdakwa menjawab akan membayarnya pada tanggal 8 Juli 2011 di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros.
7. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Terdakwa kembali memberikan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dengan saksi bertemu di warung kopi di jalan Tamalia Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros kembali menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga total cek yang diterima dari Terdakwa berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kapan sisa pembayaran material timbunan" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan membayarnya setelah penimbunan tanah di lokasi telah selesai dilaksanakan."
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi memberikan cek BNI kepada saksi Sdr. H. Yakup yang berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) setelah menerima cek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sdr. H. Yakup mencairkan cek tersebut namun saat mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. H. Yakup menelpon Saksi menyampaikan bahwa cek yang diterima cek kosong, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan cek kosong yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2011 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tidak usah diambil uang tersebut nanti akan diberikan seminggu kemudian".

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli saksi menghentikan penyerahan tanah timbunan dan kerjasama Saksidikarenakan adanya masalah pembayaran tanah timbunan dengan Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi di Batas Kota Maros, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada saksi melalui Sdr H. Yakup untuk pembayaran tanah timbunan, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi antara lain :
 - Pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi;
 - Pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi;
 - Pada tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
 - Pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi berjumlah Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwaberjanji akan membayar sisanya yang berjumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) pada bulan April 2012.
12. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di BTN Citra Daya Permai II Montir I Blok 10 No. 16 Kota Makassar dengan maksud untuk menagih sisa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan tentang sisa pembayaran Terdakwa kepada Saksi namun Terdakwa malah bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "apa maumu" mendengar perkataan Terdakwa yang membuat Saksi takut dan langsung pulang kerumahnya.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Nomor : LP-34/A-34/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa sebelum Saksi melakukan pekerjaan, telah memberikan uang sebagai DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Amir sebagai penghubung yang diterima oleh Saksi-1 tanggal 3 Juli 2011.
- Bahwa setelah alat berat Saksi-1 masuk di Lokasi Sdr. Amir menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) lagi kepada Saksi-1.
- Bahwa keseluruhannya Terdakwa dengan Sdr.Amir telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.176.914.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi-1 menghitung pekerjaan dengan Rate (jumlah truk yang masuk membawa material) bukan borongan seperti yang telah dijanjikan dan disepakati.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap dengan keterangannya.

Saksi- 2:

Nama lengkap :Muhtar
Pekerjaan :Wiraswasta (pengurus Proyek)
Tempat tanggal lahir :Makassar, 28 Oktober 1975
Jenis kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Tempat tinggal :Jln. BTN Sarana Indah Blok B No 15 RT 003/
RW 018 Jl. Manuruki Kel. Sudiang Raya,
Kec. Biringkanaya Kota Makassar Prop
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa, H. Nurdin dan Saksi Sunardi Dg. Siala di warung ujung tol di depan Pelabuhan Nusantara Kota Makassar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dalam pertemuan tersebut mengetahui apabila Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Sunardi Dg. Siala dimana kerjasama tersebut Terdakwa akan membeli material tanah timbunan dari saksi Sunardi Dg. Siala untuk lahan seluas 1 (satu) hektar terletak di belakang kantor pajak Kel. Patuadade Kec. Kure Kale Kab. Maros.
4. Bahwa dalam kerjasama tersebut disepakati total harga timbunan sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pekerjaan akan dilakukan selama 2 (dua) Minggu dan saksi Sunardi Dg. Siala meminta DP sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah material tanah timbunan diantar ke lokasi pada tanggal 6 Juli 2011 dan kerjasama yang dilakukan oleh saksi Sunardi Dg. Siala secara lisan dan tidak tertulis.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak material tanah timbunan yang telah diserahkan saksi Sunardi Dg. Siala kepada Terdakwa dan berapa besar jumlah uang yang telah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Sunardi Dg. Siala namun sekira bulan Juli 2011 saksi Sunardi menyampaikan kepada Saksi bahwa cek yang diterima dari Terdakwa untuk pembayaran material timbunan tanah ternyata cek kosong.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa Saksi Nurdin telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun tidak hadir karena tempat tinggalnya yang terakhir tidak diketahui dan Saksi H Yakup sedang keluar daerah yaitu ke Soppeng dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangannya yang diberikan dalam BAP penyidik yang berada dibawah sumpah dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi- 3:

Nama lengkap	: Nurdin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 8 Nopember 1963
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pacarakkan No. 79 Kel. Pacarakkan Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita saksi bertemu, Terdakwa, Saksi Muhtar dan saksi Sunardi Dg. Sila di warung ujung tol di depan Pelabuhan Nusantara Kota Makassar.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi mengetahui apabila Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi Sunardi Dg. Siala dimana kerjasama tersebut Terdakwa akan membeli material tanah timbunan dari saksi Sunardi Dg. Siala untuk lahan seluas 1 (satu) hektar terletak di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis.
4. Bahwa dalam kerjasama tersebut disepakati total harga timbunan sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pengerjaannya akan dilakukan selama 2 (dua) Minggu dan Sdr. Sunardi Dg. Siala meminta DP sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
5. Bahwaselanjutnya saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah timbunan yang telah diserahkan saksi Sunardi Dg. Siala kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran tanah timbunan tersebut dilakukan.

6. Bahwa Saksi mendengar pada saat kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Sunardi Dg. Sialapada tanggal 5 Juli 2011, Terdakwa mengatakan bertanggungjawab terhadap pembayaran tanah timbunan tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Sunardi Dg. Siala pada bulan Oktober 2011 yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak membayar tanah timbunan yang sudah diserahkannya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : H. Yakup
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Gowa, 5 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Swadaya No. 42 Kel. Tompo Balang
Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2011 di Warung Kopi di Ujung Tol jalan Poros Sudiang Maros Makassar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama yang dilakukan Terdakwadengan Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala namun pada bulan Juli 2011 saksi Sunardi Dg. Siala menyewa alat berat Bool Dozer (alat meratakan tanah) milik Saksi dengan biaya sewa satu harinya Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk penimbunan perumahan di belakang kantor pajak Kel. Patuadae Kec. Kure Kale Kab. Maros.
3. Bahwa pada bulan Juni 2011 Sdr. Sunardi Dg. Siala menelpon Saksi yang mengatakan bahwa ia ingin menyewa alat berat Bouldozer milik Saksi saat itu Saksi meminta DP selama 10 hari, Sdr Sunardi Dg. Siala mengatakan “ nanti dulu setelah penimbunan lahan baru bisa diambil uangnya.
4. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi melihat lokasi tempat penimbunan tanah yang terletak di belakang Kantor Pajak Kel Patuadae Kec. Kure Kale Kab.Maros.
5. Bahwapada tanggal 7 Juli 2011 Saksi Sunardi Dg. Siala bermaksud meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan pembayarantah yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala, kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala memberikan(menjual) cek BNI yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perjanjian pinjam uang yang ditukar cek BNI tersebut antara Saksi dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama penimbunan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi berangkat ke Bank Mandiri cabang Sungguminasa bermaksud mencairkan dana tersebut namun pihak Bank menyatakan cek tersebut kosong.
9. Bahwa setelah mengetahui cek yang diberikan oleh saksi Sunardi Dg. Siala kosong kemudian saksi menelpon saksi Sunardi Dg. Siala dengan maksud menyampaikan hal tersebut kemudian saksi Sunardi Dg. Siala mengatakan bahwa cek tersebut didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan cek itu dari Sdr. Hasan H. Kasim (pemilik lahan).
10. Bahwa kemudian Saksi sering menagih uang tersebut kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala, dan yang bersangkutan sering berjanji akan membayarnya namun baru dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga penyewaan Bolidozer itu Saksi hentikan sejak tanggal 18 Juli 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi tambahan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi tambahan:

Nama lengkap	: Amir Mahading
Pekerjaan	: Wiraswasta (Penimbunan Lahan)
Tempat tanggal lahir	: Pangkep, 31 Desember 1957
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Poros KNPI Pajaiang No. 11 RT/RW :003 /001, Desa Sudiang Raya, kelurahan Biringkanaya Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Jl. Poros KNPI Pajaiang, saat itu Terdakwa memberikan pekerjaan penimbunan lahan senilai ± Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan sejak itu akrab dan menjadi sahabat.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi-1 adalah keponakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi-1 dengan keperluan untuk mengambil 14 lembar kwitansi pembayaran atas penimbunan lahan yang dilakukan oleh Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala, pada saat itu alasannya untuk fotocopy, namun sampai sekarang tidak dikembalikan
5. Bahwa Saksi pada saat itu sedang sakit dan anak-anaknya tidak dirumah.
6. Bahwa Saksi tahu tanah yang ditimbun adalah milik dari Sdr. Hasan H. Kasim.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita setelah lohor Saksi dengan Saksi-1 Sunardi Dg. Siala dan Terdakwa pernah bertemu di warung kopi yang berada di ujung tol dekat pelabuhan Makassar.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pekerjaan penimbunan lahan dari Sdr. Hasan.
9. Bahwa Saksi mengetahui cek yang diambil dari Terdakwa berasal dari Sdr. Hasan.
10. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala dengan Terdakwa ada perjanjian usaha penimbunan lahan, yaitu penimbunan lahan milik dari Sdr. Hasan seluas ± 1 Ha seharga ± 425 juta.
11. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan penimbunan lahan tersebut baru dikerjakan oleh Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala 45% dari lahan yang dijanjikan.
12. Bahwa Saksi mengetahui atas pekerjaan itu Terdakwa dengan Sdr. Hasan telah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar ± 176 juta.
13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Saksi-1 tidak dapat mengerjakan kembali penimbunan tersebut karena masalah pembayaran yang tidak lancar, hal itu disebabkan menurut Sdr. Hasan adalah karena ijin membangun belum clear atau belum selesai.
14. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala ke tempat Sdr. Hasan yaitu developer sebagai pemilik lahan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut dan antara Saksi-1 dengan Sdr. Hasan sudah ada perdamaian.
15. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hasan juga telah memberikan jaminan sebuah sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-1 atas pekerjaannya yang hanya 45 % dari lahan yang dijanjikan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam VII Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 1 (satu) bulan kemudian ditugaskan di Rindam VII Wrb selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Kostrad 433/Sambueja, pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1408/BS, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa kembali dimutasikan ke Korem 142/Ttg sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda NRP. 498604.

2. Bahwa Terdakwa pada saat berdinis sebagai prajurit TNI-AD belum pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya dan terlibat serta tersangkut pidana.
3. Bahwa Terdakwa semasa dinas pernah tugas operasi militer yaitu pertama di Irian Jaya tahun 1979-1980, kedua di Timor-timur tahun 1984 – 1987, ketiga di Timor-timur pada tahun 1992, keempat pada tahun 1996 dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Bintang Seroja.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala sejak tanggal 5 Juli 2011 di warung Kopi ujung tol tepatnya di Pelabuhan jalan Nusantara Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa setelah perkenalan tersebut kemudian dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala menjalin kerjasama penimbunan yang dilaksanakan di belakang Kantor pajak Kel. Patuadee Kec. Kure Kale Kab. Maros dimana kesepakatan itu saksi Sunardi Dg. Siala akan menyiapkan material tanah timbunan sekitar 1 (satu) hektar.
6. Bahwa kerjasama tersebut tidak ada surat perjanjian, namun diketahui oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Muktar dan Sdr. Ica yang berada di saat itu dan mengetahui kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala.
7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Terdakwa memberikan cek kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam cek tersebut tertera atas nama Hasan H. Kasim sebagai pengembang di Proyek perumahan selanjutnya setelah Sdr. Sunardi Dg. Siala menerima cek dari Terdakwa kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala berangkat ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun pada saat di Bank Sdr. Sunardi Dg. Siala mengetahui apabila cek yang diberikan Terdakwa ternyata cek kosong.
8. Bahwa setelah mengetahui cek tersebut ternyata kosong kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala menghubungi Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Hasan H. Kasim tentang cek tersebut sehingga Hasan H. Kasim menukar cek tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) disertai Kwitansi pembayaran.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa kembali memberikan cek kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala namun saat pencairan cek tersebut diketahui bahwa cek tersebut kosong dan pada bulan September 2011 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memberikan cek kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat pencairan cek tersebut ternyata kosong mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi pihak developer dan menyampaikan pihak developer bahwa dana belum cair dari Bank.

10. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di depan TMP Panakang tepatnya di depan penjual es teler Kota Makassar selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa kembali memberikan uang tunai kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di rumah Sdr. Amir tepatnya di depan gor Sudiang dan pada tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di Jl. Pacerakang Kota Makassar jadi total yang telah dibayarkan Terdakwa kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa jumlah total yang diberikan kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 191.845.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan Terdakwa telah membayarkan sebesar Rp. 176.914.000,- (Seratus tujuh puluh enam sembilan ratus empat belas ribu rupiah) jadi sisa kekurangan yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala sebesar Rp. 14.931.000,- (Empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

- 1 (Satu) lembar fotocopy 3 (tiga) lembar cek BNI cabang Mattoangin Bilyet Giro No. BN 884426 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), No. BN 884429 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), cek Bank BNI cabang Mattoangin No BN 884427 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam VIIWrB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 1 (satu) bulan kemudian ditugaskan di Rindam VIIWrB selanjutnya dimutasikan ke Kostrad 433/Sambueja, pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1408/BS, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa kembali dimutasikan ke Korem 142/Ttg sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda NRP. 498604.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat berdinan sebagai prajurit TNI-AD belum pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya dan terlibat serta tersangkut pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa semasa dinas pernah tugas operasi militer yaitu pertama di Irian Jaya tahun 1979-1980, kedua di Timor-timur tahun 1984 – 1987, ketiga di Timor-timur pada tahun 1992, keempat pada tahun 1996 dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Bintang Seroja.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala sejak tanggal 5 Juli 2011 di warung Kopi ujung tol tepatnya di Pelabuhan jalan Nusantara Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala di Warung kopi tersebut kemudian menjalin hubungan kerjasama penimbunan tanah senilai Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu penimbunan lahan milik Sdr. Hasan H Kasim seluas \pm 1 Hektar yang terletak di belakang Kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
6. Bahwa benar sesuai kesepatan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala akan menyiapkan material tanah timbunandimana pengerjaannya akan dilakukan selama 2 (dua) minggu.
7. Bahwa benar kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dialasi dengan Surat Perjanjian dan hanya dilakukan secara lisan yang diketahui dan disaksikan oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Muktar dan Sdr. Ica yang berada disana di saat itu dan mengetahui kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala.
8. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wita mengantarkan material timbunan sebanyak 23 truk di belakang kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
9. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala setelah mengantar material timbunan tersebut kemudian meminta uang DP timbunan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,-(Limapuluh juta rupiah) selanjutnya Sunardi Dg. Siala menanyakan sisa pembayaran lalu Terdakwa menjawab akan pembayarannya pada tanggal 8 Juli 2011 di belakang kantor pajak kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
10. Bahwa benarpada tanggal 8 Juli 2011 Terdakwa kembali memberikan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1di belakang kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 Terdakwa dengan Sdr. Sunardi bertemu di warung kopi di jalan Tamalia Kel.Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros kembali menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kapan sisa pembayaran material timbunan” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya akan membayarnya setelah penimbunan tanah di lokasi telah selesai dilaksanakan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benarpada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-1 memberikan cek BNI kepada Saksi Sdr. Yakup sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menerima cek tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala Sdr. Yakup mencairkan cek tersebut namun saat mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan cek kosong yang diterima oleh Sdr. Sunardi Dg. Siala dari Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2011 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala "tidak usah diambil uang tersebut nanti akan diberikan seminggu kemudian.
12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2011 Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala menghentikan kerjasama material timbunan dikarenakan adanya masalah pembayaran timbunan dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2011 bertemu dengan Saksi-1 di Batas Kota Maros dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi antara lain:
 - Pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi-1 berjumlah Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa akan berjanji akan membayar sisanya berjumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada bulan April 2012.
14. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala mendatangi rumah Terdakwa Di BTN Citra Permai II Montir I Blok 10 No. 16 Kota Makassar dengan maksud untuk menagih sisa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan sisa pembayaran yang belum dibayar, Terdakwa marah dan balik bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "apa maumu ?" mendengar perkataan Terdakwa itu, Saksi-1 takut dan langsung pulang kerumahnya.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang bertemu disalah satu Warung Kopi di Makassar pada tanggal 5 Juli 2011 serta menjalin perikatan karena kedua belah pihak menghendaki dan saling menyetujui untuk mengadakan hubungan kerjasamapenimbunan tanah/lahan dimana Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sebagai penyedia tanah yang akan ditimbun dilahan yang dimaksud Terdakwa dan Pihak Terdakwa sebagai penerima tanah timbunan dan mempunyai kewajiban untuk membayar semua tanah yang diberikan oleh Saksi-1 tersebut, kemudian melakukan perjanjian secara lisan dengan disaksikan oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Mukhtar dan Sdr. Ica.

16. Bahwa benar perikatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan perdata sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata Pasal 1233 KUH Perdata.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak membayar harga tanah sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan atau perjanjiannya adalah merupakan kelalaian dari Terdakwa, perbuatan tersebut merupakan wanprestasi terhadap perjanjian atau perikatan, permasalahan seperti ini harus diselesaikan secara perdata dan bukan hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi berapakah yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian unsur-unsur tindak pidana dan telah terbuktinya dakwaan Oditur Militer pada Tuntutannya oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan akan dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku serta berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim, dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Pledooninya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa ia tidak sependapat dengan uraian unsur kedua yaitu "dengan maksud", unsur ketiga yaitu "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang" tidak terbukti dengan alasan bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala dengan Terdakwa ada hubungan kerja sama yaitu kerjasama penimbunan tanah di belakang Kantor Pajak Maros dan perjanjian kerjasamanya dilakukan secara lisan di Warung Kopi Ujung Toldengan disaksikan oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Muhtar dan Sdr. Icha.
2. Bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka Penasihat Hukum/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer kiranya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan; menyatakan merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala; membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Bahwa mengenai tidak sependapatnya Penasihat Hukum terhadap uraian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan sendiri dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan seperti yang dimohonkan Penasihat Hukum akan dipertimbangkan lagi setelah pembuktian dari unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang menyatakan bahwa :

1. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan unsur-unsur pasal 378 KUHP yang didakwakan secara jelas dan lengkap sesuai yang terdapat dalam penyidikan dan persidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menggerakkan Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala mengantar 23(Dua puluh tiga) truk tanah timbunan di belakang Kantor Pajak Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros Prop. Sulsel sesuai dengan permintaan Terdakwa, tetapi setelah Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala memenuhi permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak membayar timbunan kepada Saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala sehingga Saksi Sdr. Sunardi Dg.Siala menderita kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
2. Bahwa terhadap penjelasan Oditur Militer dalam repliknya yang menyatakan bahwa Oditur Militer masih tetap dengan tuntutananya sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutannyatelah terpenuhi,oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplieknya yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barang Siapa
- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupunataumenghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

- Yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam VIWrB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance’e selama 1 (satu) bulan kemudian ditugaskan di Rindam VIWrB selanjutnya dimutasikan ke Kostrad 433/Sambueja, pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1408/BS, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa kembali dimutasikan ke Korem 142/Ttg sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda NRP. 498604.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dan diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dijadikan subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”
- Karena unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” berada dibelakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Maksud si Pelaku untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak dipersalahkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.
- yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan, peraturan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala sejak tanggal 5 Juli 2011 di warung Kopi ujung tol tepatnya di Pelabuhan jalan Nusantara Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Sunardi Dg. Siala di Warung kopi ujung tol dekat pelabuhan Makassar secara sadar, menghendaki untuk menjalin perikatan yaitu kerjasama penimbunan tanah milik Sdr. Hasan H Kasim seluas \pm 1 Hektar senilai Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terletak di belakang Kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
3. Bahwa benar sesuai kesepakatan Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala akan menyiapkan material tanah timbunan dimana pengerjaannya akan dilakukan selama 2 (dua) minggu.
4. Bahwa benar kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dialasi dengan Surat Perjanjian dan hanya dilakukan secara lisan yang diketahui dan disaksikan oleh Sdr. Nurdin, Sdr. Muktar dan Sdr. Ica yang berada disana di saat itu dan mengetahui kesepakatan kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala sesuai kesepakatan keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wita mengantarkan material timbunan sebanyak 23 truk di belakang kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
6. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala setelah mengantar material timbunan tersebut kemudian meminta uang DP timbunan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya Sunardi Dg. Siala menanyakan sisa pembayaran, lalu Terdakwa menjawab: pembayarannya pada tanggal 8 Juli 2011 di belakang kantor pajak kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2011 Terdakwa kembali memberikan cek BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 di belakang kantor pajak Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011 Terdakwa dengan Sdr. Sunardi bertemu di warung kopi di jalan Tamalia Kel. Patuadæ Kec. Kure Kale Kab. Maros kembali menyerahkan cek BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kapan sisa pembayaran material timbunan" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan membayarnya setelah penimbunan tanah di lokasi telah selesai dilaksanakan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-1 Sdr. Sunardi Dg. Siala memberikan cek BNI kepada Saksi Sdr. Yakup sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah menerima cek tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala Sdr. Yakup mencairkan cek tersebut namun saat mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Sunardi Dg. Siala menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan cek kosong yang diterima oleh Sdr. Sunardi Dg. Siala dari Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2011 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala "tidak usah diambil uang tersebut nanti akan diberikan seminggu kemudian.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2011 saksi Sdr. Sunardi Dg. Siala menghentikan kerjasama material timbunan dikarenakan adanya masalah pembayaran timbunan dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Batas Kota Maros setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada Saksi-1 antara lain :
 - Pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sunardi Dg. Siala.
 - Pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi-1 berjumlah Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa akan berjanji akan membayar sisanya berjumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada bulan April 2012.
12. Bahwa benar pada bulan April 2012 Sdr. Sunardi Dg. Siala mendatangi rumah Terdakwa Di BTN Citra Permai II Montir I Blok 10 No. 16 Kota Makassar dengan maksud untuk menagih sisa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. Suardi Dg. Siala namun Terdakwa marah bertanya saksi dengan mengatakan "apa maumu" mendengar perkataan Terdakwa yang membuat saksi takut dan langsung pulang kerumahnya.
13. Bahwa benar dengan adanya kejadian itu Sdr. Hasan mendapatkan keuntungan yaitu lahan yang dimilikinya telah ditimbun 45% dengan harga yang lebih rendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak membayar sisa pembayaran tanah timbunan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Saksi-1 adalah bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

- yang dimaksud dengan "memakai nama palsu atau martabat palsu" adalah bahwa si pelaku dalam melaksanakan aksinya/perbuatannya menggunakan nama atau identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan pada diri si pelaku.
- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi yang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr Sunardi Dg, Siala telah sepakat atas kesadaran sendiri telah menjalin hubungan kerjasama usaha penimbunan tanah atas lahan milik dari Sdr. Hasan yang terletak di belakang Kantor Pajak Maros dengan nilai pekerjaan itu sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat Ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan selama 2 minggu.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perjanjian dengan Saksi-1 menggunakan identitas dan namanya sendiri dan lahan yang disebut dalam perjanjian itu adalah benar ada yaitu terletak di belakang Kantor Pajak Maros yaitu milik Sdr. Hasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar atas perjanjian yang telah disepakati tersebut Saksi-1 kemudian melakukan penimbunan tanah di lahan milik Sdr Hasan.
4. Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi-1 baru selesai 45% tidak dilanjutkan lagi karena pembayaran atas pekerjaan itu macet dan Sdr. Hasan sebagai pemilik dan pengelola lahan untuk perumahan tidak berhasil mendapatkan ijin atas proyek pembangunan perumahan yang direncanakannya kemudian tidak dapat membayar biaya penimbunan lahan senilai Rp. 425.000.000,- (Empat Ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa telah membayar dan diterima oleh Saksi-1 sebagian dari pekerjaan penimbunan tanah yang telah dilakukan oleh Saksi-1 yang merupakan etikat baik dari Terdakwa yang telah menyelesaikan sebagian dari tagihan atau hutang Terdakwa atas pekerjaan penimbunan tanah tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa belum membayar sisa pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi-1 adalah merupakan perbuatan wanprestasi atas perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan perbuatan Terdakwa ini dapat digugat secara perdata dalam pengadilan umum/ Negeri karena hal ini adalah urusan hutang piutang yang merupakan ranah dari pengadilan Umum/Negeri dan bukan Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (Satu) lembar fotocopy 3 (tiga) lembar cek BNI cabang Mattoangin Bilyet Giro No. BN 884426 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), No. BN 884429 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), cek Bank BNI cabang Mattoangin No BN 884427 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan berkas perkara serta mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHPjo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :H. Samiruddin, Pelda (Purn) NRP. 498604,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (Satu) lembar fotocopy 3 (tiga) lembar cek BNI cabang Mattoangin Bilyet Giro No. BN 884426 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), No. BN 884429 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), cek Bank BNI cabang Mattoangin No BN 884427 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H, Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H, Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H, M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Darwis, SH Mayor Chk NRP. 636559 Panitera, Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP. 2193048301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA I

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 2193048301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)